



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120203962611**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BLUEPAC SERVICES |
| 2. Alamat Kantor | : JL. CIPINANG CEMPEDAK IV/9B, CIPINANG CEMPEDAK,
JATINEGARA, JAKARTA TIMUR, Desa/Kelurahan Cipinang Cempedak,
Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13340 |
| No. Telepon | : 0218198165 |
| Email | : bluepac.services@yahoo.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 September 2018
Perubahan ke-15, tanggal: 22 Maret 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120203962611

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	JL. CIPINANG CEMPEDAK IV/9B, Desa/Kelurahan Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
2	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	Jl. A. Yani RT 05 / RW 02, Desa/Kelurahan Sungai Cuka, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan	NIB dan Izin Usaha
3	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	Griya Kariangau Baru RT. 12 Blok D2 No. 20, Desa/Kelurahan Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	NIB dan Izin Usaha
4	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	Desa Buhut Jaya, Desa/Kelurahan Buhut Jaya, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	NIB dan Izin Usaha
5	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	Komp. Soreang Residence F2 No. 28 RT 03/17, Desa/Kelurahan Gandasari, Kec. Katapang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
6	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	Jl. Kesatrian/The Taman Dhika BL 7 No. 11, Desa/Kelurahan Sidokerto, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	Desa Mekarsari Dusun 3 Rt.10, Desa/Kelurahan Kintap, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70883	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**